Universitas
PTIQ Jakarta

Jl. Lebak Bulus Raya No.2
Lebak Bulus, Cilandak,
Jakarta Selatan 12440
https://www.ptiq.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA
NOMOR: 049/PTIQ.A/Kep/VII/2023
TENTANG
ALOKASI DANA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
DOSEN UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

REKTOR UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan mutu serta menjamin kelancaran kegiatan penelitian dan pengabdian Masyarakat dosen Universitas PTIQ Jakarta tahun anggaran 2023.
b. bahwa nama-nama serta judul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dinilai sesuai syarat, tahapan dan ketentuan yang berlaku untuk menjadi Pelaksana/Penerima Pembiayaan Penelitian Dosen PTIQ Tahun Anggaran 2023.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan poin a dan b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas PTIQ Jakarta tentang Pelaksana/Penerima Pembiayaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Dosen PTIQ Tahun Anggaran 2023.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Penulisan Pedoman Program Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah Tahun Anggaran 2020 ini didasarkan pada beberapa regulasi sebagai berikut: Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 396);
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 945);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas

Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495).

19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7322 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA TENTANG ALOKASI DANA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT DOSEN UNIVERSITAS PTIQ TAHUN ANGGARAN 2023
Pertama	:	Menetapkan Pelaksana dan Judul Alokasi Dana Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Dosen Universitas PTIQ Tahun Anggaran 2023 Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan.
Kedua	:	Kepada Pelaksana dan Alokasi Dana Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Dosen Universitas PTIQ Tahun Anggaran 2023 diberikan bantuan dengan besaran 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk penelitian setiap dosen dan 5 (lima juta rupiah) untuk pengabdian Masyarakat untuk setiap dosen.
Ketiga	:	Jadwal kegiatan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Dosen Universitas PTIQ Jakarta Tahun Anggaran 2023 mengacu pada Surat Perjanjian Penugasan.
Keempat	:	Pelaksanaan penelitian dan pengabdian Masyarakat dosen Universitas PTIQ Jakarta Tahun Anggaran 2023 bertanggungjawab kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di bawah koordinasi Wakil Rektor 1 bidang Akademik dan Wakil Rektor II bidang Administrasi dan Keuangan
Kelima	:	Pelaksana dan Judul Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Dosen pada Universitas PTIQ Jakarta Tahun Anggaran 2023 wajib menghasilkan *output* sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang telah disepakati.
Keenam	:	Semua pembiayaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Dosen pada Universitas PTIQ Jakarta Tahun Anggaran 2023 dibebankan kepada anggaran dana penelitian Universitas PTIQ Jakarta.
Ketujuh	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan, jika ketentuan di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 15 Juli 2023

Rektor,

Universitas PTIQ Jakarta

Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA.

Tembusan:
1. Yth, Wakil Rektor
2. Yth, Kepala Biro
3. Arsip

DATA PROPOSAL PENELITIAN DOSEN 2023
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LP2M)
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

No	Judul Proposal	Tim Peneliti
1	Suprasionalitas Universitas PTIQ Jakarta dalam Paradigma Visual Digital Post-Modern Tim Peneliti	Prof. Darwis Hude, MA Dr. Made Saihu, MA Dr. Abdul Muid. MA Dr. Nurbaiti, MA
2	Realita Da'I Milenial di Jakarta: Kajian Etika Komunikasi dengan Pendekatan Etnografi Komunikasi	Ahmad Fahruddin, M.Si Dr. Ellys Lestari Pambayan, M.Si Dr. Tubagus Wahyudi Muhamad Ibtisam Ham Sahlul Fuad, M.Si MUhasyim, M.Ag Mokhamad Iqbal Khomaini, M.Phil Wahab Nur Kadri, M.Sos
3	Eksistensi Madrasah sebagai Lembaga Pendidikan Keagamaan di Tengah Arus Digital	Dr. Baeti Rahman, MA Dr. Aas Siti Sholichah, M.Pd Mufassirul Alam, M.Pd Erna Fauziah, M.Pd Wildan Alwi, M.Pd
4	Nilai Demokrasi dalam Perspektif Hukum Adat di Kabupaten Wajo	Dr. andi Iswandi Asep Ubaidillah, M.Sy Jeddah Dawi Pratamatta, S,HI, M.HI Muhamad Soleh, SH.I, M.HI
5	Women and Enterpreneurship: Factors Influencing Indonesian Young Women To Be The Enterpreneur in the Digital Era	Dito Alif Pratama Andi Iswandi Inna Imanestia Habibah
6	Peningkatan Literasi Keuangan Syariah terhadap Keputusan Investasi pada Masyarakat Urban di Jabodetabek	Rusdi Hamka Lubis Andi Iswandi M. Sururi Agus Hidayat
7	Perspektif Muslim Diaspora terhadap Praktik Poligami di Malaysia	Asep UBaidillah, M.Sy Dr. Andi Iswandi, SH.I, LLM Dr. Sunarto Aa Sofyan, M.Sy
8	Analisis Konten dan Strategi Pengembangan Model Program Deradikalisasi pada Narapidana Terorisme	Suaib Thahir Muhamad Hariyadi Akhmad Shunhaji

9	Divine and Human Aspect in The Prophet and its Implication on The Understanding of Hadith	Andi Rahman Zia Ul Haramein Moh Khairul Anwar Farit Afrizal Syaeful Arif
10.	Ottoman Contribution To Islamic Sciences	Lukman Hakim Ahmad Husnul Hakim Amiril Ahmad Abdul Khaliq Achmad Machad dan Fahhan
11.	Pengaruh Pembelajaran Digital terhadap Self Regulation Siswa pada Mata Pelajaran Qur'an Hadits Di SMP Penggerak Wilayah Tangerang Selatan	Naelul Mubarok Baeti Rohman Abdul Muhit Ade Abdul Muqit Arizka Harisa
12	Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar Bebasis Inovasi Tehnologi dalam Meningkatkan Kualitas Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Di Jawa Timur	Ali Imran, MA Nur Afif Jamil Abdul Aziz Anshoruddin
13	Kebijakan Sertifikasi Halal Perspektif Maqasd Syariah	Saifuddin Zuhri Abd. Aziz Adlan Nawawi Kerwanto
14	Implementasi Kode Etik Dosen dan Mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam	Dr. R. Nanang Kuswara, M.M Agustriani Muzayyanah, M.Ag Yasser Muda Lubis, MA Jamaluddin Junaid, Lc., MA.Hk Dr. H. Sugiarto, MA Dr. H. Hamka, M.Ag Dr. H. Tubagus Wahyudi, M.Si
15	Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Pada Satuan PAUD Di Kota Tangerang	Baeti Rohman Desy Ayu Ningrum Ahmad Solihin Fikri Maulana Agus Nurqowim

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 15 Juli 2023

Rektor,

Universitas PTIQ Jakarta

Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA.